



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN PNBP ATAS RUU LLAJ DALAM RANGKA DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI V DPR RI

Jakarta, 15 Juni 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan PNB



Pengelolaan PNBP Sesuai PP 58/2020



Subjek
Pengelolaan
PNBP

**INSTANSI PENGELOLA
PNBP/PKP
PNBP/SATKER**

Dapat dibantu MIP
PNBP

**APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH**

KEMENKEU

Perencanaan

Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

Pengawasan

Tahapan
Pengelolaan
PNBP



6 OBJEK PNBP, DASAR PERTIMBANGAN, DAN REGULASI MENYUSUN TARIFNYA



1. PEMANFAATAN SDA

- Nilai manfaat, kadar, atau kualitas SDA;
- Dampak pengenaan tarif thd masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam & lingkungan, serta sosial budaya;
- Aspek keadilan; dan/atau
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: UU/PP/Kontrak

3. PENGELOLAAN BMN

- Nilai guna aset tertinggi dan terbaik;
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: PP/PMK

5. PENGELOLAAN KND

- Kebutuhan investasi Badan
- Kondisi keuangan Bdan
- Operasional Badan
- Kebijakan Pemerintah

Tarif diatur: UU/RUPS

2. PELAYANAN

- Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
- Biaya penyelenggaraan layanan;
- Aspek keadilan; dan/atau
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: PP/PMK

4. PENGELOLAAN DANA

- Hasil dan manfaat terbaik;
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: PMK

6. HAK NEGARA LAINNYA

- Dampak pengenaan tarif thd masyarakat, dunia usaha, & sosbud;
- Aspek keadilan; dan/atau
- Kebijakan Pemerintah.

Tarif diatur: UU/PP/PMK

Dikecualikan untuk pengaturan:

1. **Mekanisme pengusulan pengaturan tarif dalam UU karena mengacu kepada UU 12/2011**
2. **Pengelolaan KND karena penetapan tarif KND melalui RUPS telah diatur dalam UU 40/2007.**
3. **Pemanfaatan BMN & Pemindahtanganan BMN karena telah diatur dalam PMK Pengelolaan BMN.**
4. **BLU karena telah diatur dalam PMK Pedoman Pengelolaan BLU**



Tahap Perencanaan PNBP



PIMPINAN INSTANSI PENGELOLA PNBP

MENTERI KEUANGAN

**Penyusunan
rencana PNBP**

**Penyampaian
rencana PNBP**

**Penelaahan
Rencana PNBP**

**Penetapan
Rencana PNBP**

RENCANA PNBP

- Instansi Pengelola PNBP menyusun rencana PNBP dalam rangka penyusunan APBN
- Rencana PNBP disusun secara berjenjang
- Rencana disusun secara realistis, optimal, dan sesuai ketentuan

- Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan Rencana PNBP kepada Menteri Keuangan
- Rencana PNBP terdiri dari:
 - a. Target PNBP; atau
 - b. Target dan pagu penggunaan dana PNBP

- Menkeu melakukan penilaian atas usulan rencana PNBP dari Pimpinan IP PNBP

- Menkeu menetapkan rencana PNBP berdasarkan pertimbangan usulan Instansi Pengelola

- **Perencanaan PNBP sebagai bagian dari penyusunan APBN merupakan proses yang DINAMIS**
- **Pimpinan IP dapat menyampaikan perubahan rencana PNBP kepada Menkeu dalam rangka penyusunan perubahan APBN**



Tahap Pelaksanaan PNBP



06

Penggunaan PNBP

- Pimpinan IP dapat mengajukan penggunaan PNBP kepada Menkeu
- Fleksibilitas penggunaan PNBP untuk unit lain
- Untuk peningkatan layanan
- Ada review berkala dari Menkeu

05

Penetapan & Penagihan PNBP Terutang

- Dasar penetapan PNBP Kurang Bayar
- Instansi Pengelola membuat surat tagihan dan/atau menyampaikan Surat Ketetapan KB
- LB/Nihil → Surat Pemberitahuan ke WB
- Ada mekanisme keberatan/koreksi

04

Pengelolaan Piutang PNBP

- PNBP yang belum dibayar wajib dibukukan oleh Instansi Pengelola PNBP
- Laporan piutang dilaporkan ke Menkeu secara berkala berbarengan dengan lap realisasi dan penggunaan PNBP

06

01

Penentuan PNBP Terutang

01

Penentuan PNBP Terutang dapat dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola, maupun Wajib Bayar. Penentuan PNBP Terutang merupakan proses menghitung kewajiban wajib bayar.

02

Pemungutan PNBP

- Pemungutan dilakukan berdasarkan jenis dan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemungutan dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola

02

Pembayaran & Penyetoran PNBP

03

- Pembayaran/penyetoran dilakukan melalui collecting agent (PMK 225/2020)
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Instansi Pengelola (Bendahara) untuk disetor ke Kas Negara
- Ada jatuh tempo dan monver

03

04



Tahap Pertanggungjawaban PNBP




Penatausahaan

Instansi Pengelola PNBP menatausahakan pelaksanaan PNBP

Pelaporan & Pertanggungjawaban

Instansi Pengelola PNBP melaporkan realisasi PNBP dan penggunaan PNBP secara berjenjang kepada Kemenkeu



Dengan Sistem Aplikasi

- Pencatatan dan penatausahaan memanfaatkan sistem aplikasi yang sudah ada saat ini, misalnya SAS/SAIBA
- Memudahkan Instansi Pengelola PNBP dengan sekali entry/single database.

Periodik

- Pelaporan ke Kemenkeu dilakukan secara semesteran dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah periode berakhir
- Pelaporan dilakukan secara berjenjang

Paperless

Karena tanpa input ulang, hal itu akan memudahkan dan menyederhanakan pelaporan Instansi Pengelola PNBP serta sekaligus *eco friendly* karena paperless



Tahap Pengawasan PNBP



Menkeu

- Dilaksanakan oleh unit pengawasan di Kemkeu
- Ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP
- Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.

- Hasil pengawasan dapat sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi
- Hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan PNBP kepada BPKP

APIP

- Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh APIP
- APIP membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Pimpinan IP PNBP dan Menkeu
- Berdasarkan laporan, Menkeu melakukan konsolidasi dan penelaahan



Pengaturan Lain Dalam PP 58/2020



PENGELOLAAN PNBP OLEH BUN

- Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBP tertentu yang dikelola oleh BUN.
- Penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP BUN mempertimbangkan:
 - a. PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan earning process;
 - b. bagian Pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau
 - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penerimaan BUN.

MITRA INSTANSI PENGELOLA

- MIP dapat ditunjuk berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penugasan dari Instansi Pengelola PNBP
- Penugasan dapat ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.
- MIP dapat membantu Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBP
- MIP wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP.
- IP PNBP dapat mengenakan sanksi kepada MIP apabila terjadi wanprestasi



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tugas dan Kewenangan



Tugas dan Kewenangan dalam UU LLAJ



Sesuai pasal 5 dan pasal 7 pada UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, **pembagian tugas dan kewenangan** terkait pembinaan dan penyelenggaraan urusan di bidang LLAJ adalah sebagai berikut:

No	Tugas	Kewenangan
1	Urusan pemerintahan di bidang Jalan	Kemen PUPR,
2	Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kemenhub
3	Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kemenperin
4	Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kemenristek
5	Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas	Polri

Lebih lanjut pada pasal 6 ayat (2) UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, diatur bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota



Pengaturan Eksisting tentang LLAJ antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Pasal 179

(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh :

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 3. angkutan pariwisata.

b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan Kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

- Kewenangan Pemerintah Pusat
- Pungutan atas penerbitan izin merupakan penerimaan **Pemerintah Pusat**

(PNBP)

- Kewenangan Pemerintah Daerah
- Pungutan atas penerbitan izin merupakan penerimaan **Pemerintah Daerah**

(Retribusi)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Potensi PNBP dari Revisi UU LLAJ



Potensi PNBP dari Revisi UU LLAJ

1. Penambahan Tarif PNBP yang mengakomodir berkembangnya teknologi di bidang transportasi terutama transportasi umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antara lain perizinan angkutan orang dan pengawasan Angkutan Umum Online berbasis aplikasi.
2. Penggalan sumber pendanaan dana preservasi jalan yang mencerminkan *user's fee principle*.
3. Perubahan sanksi pidana atas pelanggaran ODOL dan pelanggaran lalu lintas menjadi sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN



Terobosan Pendanaan Preservasi Jalan Dengan KPBU-AP

Sumber: Ditjen Bina Marga Kemen PU Pera



KL - Proyek KPBU-AP	Nilai Konstruksi	Tahun										Total Pembayaran AP
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dst sama	2044	
Kementerian PUPR	5.912,3		34,6	925,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	1.554,6	1.554,6		96,0	18.836,1
1. Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan	916,0		34,6	221,6	221,6	221,6	221,6	221,6	221,6			2.693,8
2. Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau	525,5			147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0			1.764,0
3. Proyek Pembangunan Jembatan Callendar Hamilton	2.355,0			556,4	556,4	556,4	556,4	556,4	556,4			5.563,5
7. Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim)	2.641,3				629,6	629,6	629,6	629,6	629,6			8.814,8